



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah akan pemenuhan hunian yang layak, aman dan sehat, salah satunya dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, dalam hal penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan perumahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Santuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 669);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selanjutnya disebut DPKPP, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Pemberi Bantuan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, Perbaikan sosial dan pelayanan dasar.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan uang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL, adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan perumahan swadaya.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB, adalah himpunan MBR penerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya.
15. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan swadaya.
16. Upah Minimum Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut UMR Kuantan Singingi adalah upah kerja yang diterima oleh calon penerima bantuan dalam satu bulan pada tahun pelaksanaan Perbaikan bantuan rumah tidak layak huni.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH, adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
19. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi Perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
20. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU, adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

23. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya dan swadaya penerima bantuan.
24. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2, adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan RTLH; dan
- b. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan Perbaikan RTLH untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.

Pasal 3

Perbaikan RTLH Dana APBD dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pelaksanaan Perbaikan RTLH agar dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana;
- b. Penerima Bantuan;
- c. Penetapan Penerima Bantuan;

- d. Besaran Bantuan;
- e. Sumber Dana;
- f. Penggunaan Dana; dan
- g. Penyaluran, Pencairan dan Pengawasan;

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pelaksana kegiatan Bantuan Rumah Swadaya terdiri:

- a. PPK;
- b. PPTK;
- c. TFL;
- d. KPB; dan
- e. Bank Penyalur.

Bagian Kedua
PPK
Pasal 6

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan usulan penetapan calon penerima bantuan Perbaikan RTLH kepada Bupati;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan TFL;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan Perbaikan RTLH;
 - d. melakukan pembinaan kepada penerima bantuan yang terlambat menyelesaikan Perbaikan RTLH sesuai jadwal;
 - e. melakukan penyaluran bantuan; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas TFL.
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk TFL.

Bagian Ketiga
PPTK
Pasal 7

PPTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKPP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain:

1. kelengkapan proposal;
 2. kontrak kesepakatan pembelian bahan bangunan;
 3. DRPB2;
 4. laporan progres pelaksanaan bantuan Perbaikan RTLH; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan.
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB; dan
- c. memeriksa laporan dan hasil pekerjaan TFL pada tahap pelaksanaan kegiatan survey penerima bantuan, pendataan BNBA (*by name by address*), sosialisasi, verifikasi dan musyawarah warga serta penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan.

Bagian Keempat

TFL

Pasal 8

TFL dilakukan secara perseorangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan;
- b. menyampaikan hasil verifikasi ke DPKPP untuk usulan penetapan calon penerima bantuan Perbaikan RTLH kepada Bupati;
- c. menyiapkan calon kelompok penerima bantuan dan pendampingan dalam menyusun pengajuan bantuan Perbaikan RTLH;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- e. mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 100% (seratus persen).

Bagian Kelima

KPB

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan harus membentuk KPB.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan MBR penerima bantuan Perbaikan RTLH.
- (3) Jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (4) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB.
- (5) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

- (6) KPB ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (7) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 4. waktu pengiriman bahan bangunan, dan
 5. waktu pembayaran;
 - e. menyusun proposal bantuan Perbaikan RTLH;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
 - g. melakukan pembangunan Perbaikan rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

Pasal 10

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) huruf a paling sedikit mempunyai:
- a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.

- (3) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah dan tidak melebihi Standar Satuan Harga Daerah.

Bagian Keenam

Bank Penyalur

Pasal 11

- (1) Bank penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menampung dana bantuan Perbaikan RTLH yang akan disalurkan kepada penerima bantuan;
 - b. menyalurkan dana bantuan Perbaikan RTLH kepada penerima bantuan;
 - c. menerbitkan tabungan atas nama penerima bantuan di tiap desa/kelurahan;
 - d. melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan di tiap desa/kelurahan; dan
 - e. melakukan transfer/mengirim dana penerima bantuan ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB;
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank penyalur harus melakukan beberapa hal:
- a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima bantuan ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV

CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

- (1) Calon Penerima Bantuan Perbaikan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; dan
 2. tidak dalam sengketa.

- c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. telah terdaftar atau sedang proses penginputan dalam DTKS yang dibuktikan dengan surat Kepala Dinas Sosial PMD; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Desa/kelurahan calon penerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati yang dilengkapi dengan:
- a. fotokopi KTP atau identitas lain yang sah seperti Surat Izin Mengemudi atau Paspor, dan Kartu Keluarga;
 - b. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
 - c. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.

BAB V

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 13

- (1) Kepala desa/lurah mengajukan surat permohonan dana bantuan RTLH kepada Bupati melalui DPKPP.
- (2) Kepala DPKPP, PPK dan PPTK melakukan rapat terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh TFL.
- (3) DPKPP mengajukan nama-nama calon penetapan calon penerima bantuan Perbaikan RTLH kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penerima bantuan Perbaikan RTLH dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

BESARAN BANTUAN

Pasal 14

Besaran bantuan Perbaikan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGUNAAN DANA

Pasal 15

- (1) Dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki komponen rumah sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan oleh PPK.
- (2) Pelaksanaan Perbaikan rumah dilakukan secara swakelola dan mendukung keswadayaan oleh masyarakat penerima bantuan.

BAB VIII
PENYALURAN, PENCAIRAN DANA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 16

- (1) DPKPP mengajukan pencairan dana bantuan Perbaikan RTLH ke BPKAD selaku pengelola keuangan daerah.
- (2) BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam rangka pencairan dana bantuan ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (3) Penyaluran bantuan dilakukan oleh bank penyalur ke rekening Penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Bagian Kedua

Pencairan Dana

Pasal 17

- (1) Pencairan dana bantuan dilakukan melalui KPB dimana setiap anggota kelompok membuka rekening tabungan.
- (2) KPB yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan.
- (3) PPK akan memberikan rekomendasi untuk pembayaran bahan bangunan masing-masing calon penerima bantuan pada setiap tahap.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan dana bantuan dari penerima bantuan.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) PPK dapat menetapkan pemanfaatan dana bantuan dalam 1 (satu) tahap.
- (7) Pemanfaatan dana bantuan dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan oleh DPKPP.

Pasal 19

Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dapat dilakukan apabila adanya keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesulitan akses ke lokasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) PPK melakukan pengawasan terhadap pencairan dana bantuan Perbaikan RTLH.
- (2) PPTK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB yang dibuktikan dengan berita acara penggunaan dana dari masing-masing KPB yang diverifikasi oleh TFL.

Pasal 21

- (1) TFL melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PPK.
- (2) DPKPP melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 22

Dana bantuan Perbaikan RTLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 22



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001